

PERTANGGUNGJAWABAN PERAWAT TERHADAP PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT

I Putu Harry Suandana Putra

Universitas Bali Internasional, Denpasar, Indonesia

harrybalilawyer@gmail.com



Article Info	Abstract
Article History	Healthcare services in hospitals require competent healthcare workers in accordance with Law Number 17 of 2023. Medical and healthcare workers receive legal protection when working according to professional standards, while hospitals are responsible for the negligence of their healthcare workers. Nurses, including vocational nurses, nurses, and specialist nurses, work based on hierarchical authority and doctor's instructions. Patients also receive legal protection in receiving safe and quality services. The problem formulation is how are nurses' responsibilities towards patients in healthcare services in hospitals? And how do doctors delegate authority to nurses? The research method used is normative juridical. The results of the research are: The responsibilities of nurses in healthcare services in hospitals include the obligation to comply with professional standards, operational procedures, and the implementation of duties based on the doctor's instructions. Legally, nurses can be held accountable for civil, criminal, and administrative actions for actions that harm patients. The delegation of doctor's authority must be carried out according to the nurse's competence. Hospitals are also responsible for the shortage of healthcare workers based on Law Number 17 of 2023 concerning Health.
Received: November 21, 2025	
Accepted: December 31, 2025	

Keywords:

Nurse, Patient, Health, Hospital

Abstrak

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Tenaga medis dan tenaga kesehatan mendapatkan perlindungan hukum saat bekerja sesuai dengan standar profesi, sementara rumah sakit bertanggung jawab atas kelalaian tenaga kesehatan mereka. Perawat, yang meliputi perawat vokasi, perawat, dan perawat spesialis, bekerja berdasarkan hierarki kewenangan dan instruksi dokter. Pasien juga mendapatkan perlindungan hukum dalam menerima layanan yang aman dan berkualitas. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana tanggung jawab perawat terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit? Dan bagaimana dokter melimpahkan wewenang kepada perawat? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Tanggung jawab perawat dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit mencakup kewajiban untuk mematuhi standar profesi, prosedur operasional, dan pelaksanaan tugas berdasarkan instruksi dokter. Secara hukum, perawat dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan perdata, pidana, dan administratif untuk tindakan yang merugikan pasien. Pelimpahan wewenang dokter harus dilakukan sesuai dengan kompetensi perawat. Rumah sakit juga bertanggung jawab atas kekurangan tenaga kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Kata Kunci: Perawat, Pasien, Kesehatan, Rumah Sakit

I. PENDAHULUAN

Rumah sakit dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan memerlukan tenaga kesehatan yang memadai sebagai salah satu syarat sumber daya manusianya. Seperti yang tertuang dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menjelaskan bahwa "Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan,

dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan".

Selanjutnya, dalam Pasal 20 Undang-Undang tersebut juga menjelaskan bahwa: Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3) meliputi: a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan; b. Sumber Daya Manusia Kesehatan; c. Perbekalan Kesehatan; d. Sistem Informasi Kesehatan; e. Teknologi Kesehatan; f. pendanaan Kesehatan; dan g. sumber daya lain yang diperlukan.

Dalam menjalankan tugasnya, dokter, perawat dan tenaga kesehatan dilindungi oleh hukum yaitu dalam Pasal 273 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak: a. mendapatkan pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien; b. mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari Pasien atau keluarganya; c. mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. mendapatkan pelindirungan atas keselamatan, Kesehatan kerja, dan keamanan. Dalam hal ini pertanggungjawaban dalam pelayanan kesehatan melibatkan tiga pihak, yakni rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan dan tenaga medis serta tenaga kesehatan.

Pertanggungjawaban tenaga kesehatan terhadap setiap tindakan yang dilakukannya dalam rangka pelayanan kesehatan terdapat dalam ketentuan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berbunyi: "Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit". Dengan demikian, kelalaian dan kesalahan dari tenaga kesehatan seperti perawat menjadi tanggungjawab rumah sakit.

Pertanggungjawaban perawat baik itu perawat vokasi, ners, dan ners spesialis (perawat profesional). Perawat adalah juga tenaga kesehatan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 199 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 199 ayat (3) menyatakan: "Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas perawat vokasi, ners, dan ners spesialis". Perawat vokasi adalah seseorang yang mempunyai kewenangan untuk melakukan praktik dengan batasan tertentu di bawah supervisi langsung maupun tidak langsung oleh perawat profesional. Ners adalah seorang perawat yang telah menyelesaikan pendidikan profesi ners. Ners spesialis adalah perawat profesional yang telah menyelesaikan pendidikan lanjutan di bidang keperawatan dan memiliki keahlian khusus dalam area tertentu dari praktik keperawatan. Terdapat lima Program Ners Spesialis Keperawatan, yaitu Keperawatan Komunitas, Keperawatan Maternitas, Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan Jiwa, dan Keperawatan Anak.

Pasien mendapatkan pula perlindungan hukum dalam memperoleh pelayanan kesehatan (Koeswadji, 1984). Perlindungan hukum bagi pasien diatur dalam Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pada dasarnya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh perawat adalah atas instruksi yang dilakukan oleh dokter hal ini sesuai dengan Pasal 290 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang berbunyi: "Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari Tenaga Medis kepada Tenaga Kesehatan, antar-Tenaga Medis, dan antar-Tenaga Kesehatan."

Perumusan masalahnya adalah bagaimana pertanggungjawaban perawat terhadap pasien dalam pelayanan Kesehatan di rumah sakit? Dan bagaimana delegasi wewenang dokter kepada perawat?

Tujuan Penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban perawat terhadap pasien dalam pelayanan Kesehatan di rumah sakit dan delegasi wewenang dokter kepada perawat.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif karena mengkaji pertanggungjawaban perawat terhadap pasien dalam pelayanan Kesehatan di rumah sakit.

Pengumpulan data dimulai dengan meneliti bahan-bahan hukum primer yang merupakan bahan-bahan pustaka, pengetahuan ilmiah yang baru dan up to date atau doktrin-doktrin baru tentang fakta mengenai suatu gagasan. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk membantu dan menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer. Adapun yang dimaksud dengan bahan sekunder ialah yang berupa literatur-literatur, makalah-makalah dan sumber-sumber lain yang relevan misalnya artikel di media massa dan data-data lain yang dipublikasikan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggungjawab Perdata Perawat Terhadap Pasien di Rumah Sakit

Perawat memiliki kewajiban sebagaimana telah diatur dalam Pasal 291 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yaitu (1) Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan berkewajiban untuk mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. (2) Standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan disusun oleh Konsil serta Kolegium dan ditetapkan oleh Menteri. (3) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. (4) Standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pendapat Leenen sebagai tolak ukur penetapan Standar Profesi Perawat, sebagai berikut:

1. terapi harus dilakukan dengan teliti;
2. harus sesuai dengan ukuran ilmu pengetahuan keperawatan;
3. sesuai dengan kemampuan rata-rata yang dimiliki oleh perawat dengan kategori keperawatan yang sama;
4. dengan sarana dan upaya yang wajar dan sesuai dengan tujuan konkret upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan (Koeswadji, 1984).

Permasalahannya adalah bagaimanakah pertanggungjawaban perawat ketika mendapatkan delegasi wewenang dari dokter untuk melakukan pelayanan kesehatan? Pasal 279 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berbunyi: "Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan bertanggung jawab secara moral untuk: a. mengabdikan diri sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki; b. bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika profesi; c. mengutamakan kepentingan Pasien dan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok; dan d. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

B. Aspek Hukum Delegasi Wewenang Dokter kepada Perawat

Aspek hukum delegasi wewenang dokter kepada perawat dapat ditinjau dari aspek keperdataan karena hubungan kerja sehingga kerugian yang timbul dari hubungan tersebut dapat dituntut ganti rugi berdasarkan KUHP perdata ke rumah sakit. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan dari aspek pidana jika dalam hubungan itu menimbulkan kematian dan atau luka-luka berdasarkan ketentuan Pasal 359 jo 361 jo Pasal 55 ayat 1 ke-satu KUHP.

Hak perawat diatur di dalam Pasal 273 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sementara itu, kewajiban perawat diatur dalam Pasal 274 yakni mengenai perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawatan berkewajiban:

1. memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan Pasien;
2. memperoleh persetujuan dari Pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
3. menjaga rahasia Kesehatan Pasien;
4. membuat dan menyimpan catatan dan/ atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan
5. merujuk Pasien ke Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

Pertanggungjawaban hukum perawat dapat ditinjau dari pembidangan hukum itu sendiri. Bila ditinjau berdasarkan Hukum Administrasi Negara maka pertanggungjawaban hukum itu akan bersumber pada masalah kewenangan yang dimilikinya. Bila pertanggungjawaban hukum itu berdasarkan hukum perdata maka unsur terkait adalah ada tidaknya suatu perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dan bila bersumber pada hukum pidana maka unsurnya adalah ada tidaknya suatu kesalahan terhadap perbuatan yang harus/tidak seharusnya dilakukan berdasarkan hukum tertulis.

Pertanggungjawaban hukum di bidang perdata akan bersumber pada perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Namun kedua batasan pelanggaran hukum tersebut tetap tidak akan lepas dari pelaksanaan fungsi perawat. Tindakan perawat dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila terpenuhinya unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yakni adanya kerugian nyata yang diderita sebagai akibat langsung dari perbuatan tersebut. Sementara pertanggungjawaban dalam katagori wanprestasi apabila terpenuhi unsur-unsur wanprestasi dalam Pasal 1234 KUHPerdata (Budhiartie, 2009).

Terdapat Putusan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yakni Putusan Nomor 34/Pdt.G/ 2014/PN.Atb Jo Putusan Nomor 166/PDT/2015/PT. KPG Jo Putusan Nomor 1880 K/Pdt/2016 Jo Putusan Nomor 604 PK/Pdt/2018, perkara gugatan wanprestasi antara Farouq Salim dan Salim Atubel melawan Pemerintah Kabupaten Belu cq. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua dan Dr. Suroso, SpB.

Dalam putusan ini terdapat perawat yang digugat namun tindakan perawat diambil alih oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua. Hal ini diketahui dalam pertimbangan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN.Atb. Perawat Gradus Pasifitus Seran merupakan tenaga kesehatan yang merawat pasien di bangsal bedah. Tindakan keperawatan dari Gradus Pasifitus Seran dalam merawat pasien bernama Farouq Salim adalah merawat Farouq Salim lebih dari satu kali dimana setiap merawat Gradus Pasifitus Seran menyiapkan berupa pingset, anatomis, gunting, kain kassa steril, sulfur, cairan NHCL dan antibiotik, sesudah itu Gradus Pasifitus Seran memberitahu Farouq Salim agar bersedia dirawat, lalu Gradus Pasifitus Seran menyemprotkan cairan NHCL ke bagian luka kemudian dimasukan kassa steril ke dalam luka, apabila ada jaringan yang mati maka digunting, semua dilakukan atas instruksi dokter yang merawat Farouq Salim. Farouq Salim merupakan pasien dengan luka bakar derajat 3 untuk kaki dan tangan yaitu luka bakar ke dalam daging sampai terkena otot meliputi paha sampai lutut kiri, derajat 2 untuk wajahnya yang menimbulkan luka bakar berbentuk gelembung cairan, derajat 1 di bagian leher berbentuk merah. Dari ilmu kedokteran maka keseluruhan luka bakar pasien Farouq Salim merupakan luka bakar derajat 3 dengan luas keseluruhan 25% dari tubuhnya. Perawat Gradus Pasifitus Seran selanjutnya mengirim pasien Farouq Salim dari Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Atambua ke Bangsal Bedah. Namun selanjutnya tidak melakukan perawatan di Ruang Bangsal Bedah. Pada saat di ruang UGD RS, Gradus Pasifitus Seran melakukan tindakan keperawatan dengan debridement yakni merawat luka berbentuk jaringan hitam pada semua tangannya, terutama ke 5 jari tangan kanan dan merawat luka tempurung kaki kiri dengan cara memotong jaringan lama. Tindakan ini dilakukan tanpa intruksi dokter ahli bedah, sementara itu dokter juga dr. Viktor Damianus Leo hanya memberi perintah agar

luka pasien diobati dan mencatat dalam rekam medis semua tindakan medis yang dilakukan di Unit Gawat Darurat. Gugatan pasien Farouq Salim dari tingkat pertama, banding, kasasi bahkan peninjauan kembali ditolak.

Pertanggungjawaban perawat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat dilihat berdasarkan tiga (3) bentuk pembidangan hukum yakni pertanggungjawaban secara hukum keperdataan, hukum pidana dan hukum administrasi.

1. Pertanggungjawaban Hukum Perdata. Gugatan keperdataan terhadap perawat bersumber pada dua bentuk yakni perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan perbuatan wanprestasi (*contractual liability*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1239 KUHPerdata.
2. Pertanggungjawaban Hukum Pidana. Seorang perawat baru dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum.
 - b. Mampu bertanggung jawab, dalam hal ini seorang perawat yang memahami konsekuensi dan resiko dari setiap tindakannya dan secara kemampuan, telah mendapat pelatihan dan pendidikan untuk itu.
 - c. Adanya kesalahan (*schuld*) berupa kesengajaan (*dolus*) atau karena kealpaan (*culpa*). Kesalahan disini bergantung pada niat (sengaja) atau hanya karena lalai.
 - d. Tidak adanya alasan pemberar atau alasan pemaaf.
3. Pertanggungjawaban Hukum Administrasi. Secara prinsip, pertanggungjawaban hukum administrasi lahir karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum administrasi terhadap penyelenggaraan praktik perawat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Permenkes No. 148/2010 telah memberikan ketentuan administrasi yang wajib ditaati perawat yakni:
 - a. Surat Izin Praktik Perawat bagi perawat yang melakukan praktik mandiri.
 - b. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasarkan kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang
 - c. Kewajiban untuk bekerja sesuai standar profesi.

C. Teori Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata

Perbuatan melawan hukum menjadi suatu teori dalam hukum perdata tentang bagaimana kriteria dan definisi dari perbuatan melawan hukum yang dikembangkan oleh Molengraaff. Willem Leonard Pieter Arnold Molengraaff (lahir di Nijmegen, 10 Mei 1858 – wafat di Den Haag, 7 Juli 1931) adalah salah satu pengacara paling berpengaruh di bidang hukum privat di Belanda pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. abad. Molengraaff jauh lebih maju dari zamannya. Lebih dari tiga puluh tahun sebelum Mahkamah Agung mengadopsi pendekatan yang sama, Molengraaff sudah menganjurkan penerapan tort yang lebih luas dalam hukum pertanggungjawaban secara perdata.

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan hukum yang berlaku. Dengan melakukan perbuatan tersebut, seseorang akan diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut. Perbuatan melawan hukum memiliki dampak signifikan terhadap hubungan antarindividu dalam masyarakat, dan pemahaman yang mendalam tentang dasar hukum, teori yang melatarbelakanginya, serta filosofi hukum yang mendasarinya.

Secara khusus, istilah "perbuatan" dalam konteks perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai berikut: 1) Nonfeasance, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum. 2) Misfeasance, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan cara yang salah, yang mana merupakan kewajibannya. 3) Malfeasance, yaitu perbuatan yang dilakukan walaupun pelakunya tidak memiliki hak untuk melakukannya.

Dalam teori hukum, perbuatan melawan hukum dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Unsur-unsur yang harus ada agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan

hukum adalah: 1) Perbuatan, yaitu tindakan nyata atau kelalaian yang dilakukan oleh seseorang. 2) Melanggar Hukum, yaitu tindakan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, seperti undang-undang atau peraturan. 3) Timbulnya Kerugian, yang mana akibat dari perbuatan tersebut, pihak lain menderita kerugian baik dalam bentuk materiil maupun immateriil. 4) Hubungan Sebab-Akibat, yaitu adanya hubungan yang jelas antara perbuatan yang melanggar hukum dan kerugian yang timbul.

Unsur perbuatan atau tindakan dalam pelanggaran hukum tidak terbatas pada tindakan positif saja, yang artinya melakukan sesuatu, tetapi juga mencakup tindakan negatif, yaitu ketidakberbuatannya sesuai dengan kewajiban subjektifnya. Sebuah tindakan dianggap positif jika seseorang melakukan sesuatu yang melanggar hukum, sedangkan tindakan dianggap negatif jika seseorang seharusnya melakukan sesuatu berdasarkan undang-undang atau kewajiban subjektifnya, namun tidak melakukannya dan akibatnya merugikan orang lain. Bahkan, tindakan tidak berbuat apa-apa atau diam juga dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Dalam Pasal 1365 KUHPerdata, Prodjodikoro mengemukakan bahwa tindakan yang dimaksud melibatkan tindakan aktif maupun tindakan pasif atau ketidakberbuatannya. Salah satu contoh perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata adalah ketika perawat tanpa dasar hukum yang sah mengambil alih tindakan medis atau kedokteran tanpa instruksi dokter yang kemudian merugikan pasien. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian materiil bagi pasien, seperti cacat permanen, kemaatian, atau biaya hukum yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan sengketa medis. Penggugat memiliki dasar hukum untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

Dalam pandangan teori perlindungan hukum, perbuatan melawan hukum didasarkan pada prinsip keadilan dan pemulihan status quo. Teori ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan masyarakat umum. Konsep restorasi dalam teori ini menuntut agar korban diberikan kompensasi untuk mengembalikan keadaan seolah-olah perbuatan melawan hukum tidak terjadi.

Filsafat hukum juga berperan dalam membentuk dasar gugatan dan akibat hukum dari perbuatan melawan hukum. Prinsip tanggung jawab menjadi landasan dalam menerapkan hukuman bagi pelaku perbuatan melawan hukum. Filosofi ini berupaya menegaskan bahwa setiap individu harus bertanggung jawab atas tindakannya, baik dalam konteks kontraktual maupun non-kontraktual.

Dalam konteks hukum perdata, perbuatan melawan hukum menjadi isu yang krusial karena dapat berdampak serius terhadap hak dan kewajiban individu dalam masyarakat. Oleh karena itu Perawat dapat digugat ganti rugi apabila melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 274 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam konsep wawasan kebangsaan, praktik hukum kesehatan, harus sesuai dengan konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara Indonesia adalah negara hukum, untuk itu perawat dan juga tenaga kesehatan lainnya dan dokter serta dokter gigi sebagai tenaga medis wajib patuh terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja

Perawat adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan keperawatan yang memenuhi syarat serta berwenang di negeri bersangkutan untuk memberikan pelayanan keperawatan yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kesehatan, pencegahan penyakit dan pelayanan penderita sakit.

Pasien adalah orang yang berdasarkan pemeriksaan dokter dinyatakan menderita mengidap penyakit baik di dalam tubuh maupun di dalam jiwynya. Dalam perkembangannya

maka pasien juga diartikan secara luas yaitu termasuk juga orang yang datang kepada dokter hanya untuk checkup, untuk konsultasi tentang sesuatu masalah kesehatan dan lain-lain (Lubis, 2009).

Rumah Sakit adalah lembaga pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya.

IV. KESIMPULAN

Perawat sebagai salah satu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum yang tugas utamanya adalah memberikan asuhan atau pelayanan keperawatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimilikinya. Pelayanan keperawatan tersebut diberikan secara langsung maupun tidak langsung, melalui kegiatan penyuluhan dan pendidikan oleh perawat dalam institusi sarana kesehatan. Jika membicarakan tugas dan fungsi dari perawat maka tidak akan lepas untuk membicarakan peranan perawat dalam pelayanan kesehatan. Pertama peran perawat adalah sebagai pelaksana, dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana perawat menggunakan metode-metode untuk membantu mengatasi masalah yang dihadapi pasiennya. Kedua peran perawat adalah sebagai pendidik, yang memberikan penyuluhan kepada klien atau pasien yang berada dibawah tanggung jawabnya. Ketiga peran perawat adalah sebagai pengelola, dengan jabatan struktural yang dimiliki guna memantau dan menjamin kualitas asuhan keperawatan. Keempat adalah sebagai peneliti, dalam upayanya untuk mengembangkan *body of knowledge* keperawatan maka perawat harus memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian dibidangnya.

Dalam menjalankan fungsinya terutama di rumah sakit, perawat mempunyai areal kerja yang berbeda sesuai dengan pembagian unit dalam rumah sakit. Keterbatasan jumlah tenaga medis (dokter) dalam setiap pelaksanaan pelayanan kesehatan telah memaksa dokter untuk membutuhkan perawat sebagai tenaga pendukung dalam setiap tugasnya. Namun tidak jarang dalam pelaksanaan tugasnya tersebut, perawat melakukan kesalahan yang memberikan dampak negatif pada pasien, seperti kesalahan pemberian dosis obat, kesalahan pemberian diet pasien, kesalahan penanganan gawat darurat, kesalahan pelayanan perawatan pasca operasi dan sebagainya. Seperti juga halnya dokter, maka setiap tindakan perawat sebagai suatu subjek hukum akan berhadapan dengan konsekuensi hukum berupa pertanggungjawaban secara hukum pula. Namun hingga saat ini, batasan pertanggungjawaban tersebut masih rancu karena unsur ketidakjelasan kewenangan perawat dalam menjalankan tugas profesinya. Kewenangan yang masih bercampur aduk dengan kewenangan dokter telah mengaburkan makna dan batasan pertanggungjawaban hukum tersebut. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi pihak pasien, baik secara fisik, psikis maupun materiil. Dan terlebih lagi, pasien tidak mengetahui tujuan dan sasaran gugatan hukum mereka apabila terjadi tindakan medik yang merugikan pasien. Kesalahan ini pada akhirnya akan mementahkan dalil-dalil gugatan atau tuntutan hukum yang diajukan. Pada akhirnya, masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan tidak mendapatkan suatu kepastian dan perlindungan hukum. Demikian pula dengan pelaku pelayanan kesehatan tersebut seperti dokter, perawat dan rumah sakit sebagai sebuah institusi kesehatan itu sendiri.

Pertanggungjawaban Perawat dalam pelayanan Kesehatan terhadap pasien di rumah sakit adalah berdasar ketentuan Pasal 274 yakni mengenai perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawatan berkewajiban memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan Pasien.

Disarankan agar rumah sakit perlu memastikan seluruh tindakan medis yang boleh didelegasikan kepada perawat tercantum dalam SOP, dilengkapi pelatihan berkala agar perawat mampu menjalankan delegasi secara aman dan sesuai standar.

Disarankan agar setiap tindakan perawat baik berdasarkan mandat perawat maupun delegasi dokter harus selalu tercatat secara lengkap dalam rekam medis untuk memperkuat aspek hukum, meningkatkan keselamatan pasien, dan memudahkan evaluasi pelayanan.

REFERENSI

- Adjie, H. (2009). Hukum notaris Indonesia: Tafsir tematik terhadap UU No. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. Refika Aditama.
- Ali, A. (2002). Menguak tabir hukum (Suatu kajian filosofis dan sosiologis). Gunung Agung.
- Ali, M. (2013). Asas-asas hukum pidana korporasi. PT RajaGrafindo Persada.
- Atmasasmita, R. (1989). Asas-asas perbandingan hukum pidana. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Dumilah. (2015). Kebijakan kesehatan prinsip dan praktik. Raja Grafindo Persada.
- Fuady, M. (2009). Teori negara hukum modern. Refika Aditama.
- Fuller, L. L. (1964). The morality of law. Yale University Press.
- Guwandi, J. (1991). Dokter dan rumah sakit. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Hadjon, P. M. (2005). Pengantar hukum administrasi negara. Gajah Mada University Press.
- Hasyim, M., dkk. (2014). Buku pedoman keperawatan. Penerbit Indoliterasi.
- Hendrik. (2010). Etika dan hukum kesehatan. Penerbit EGC.
- Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Indonesia. (2024). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- Jacobalis, S. (2008). Kumpulan tulisan terpilih tentang rumah sakit Indonesia dalam dinamika sejarah, transformasi, globalisasi dan krisis nasional. Yayasan Penerbitan IDI.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Koeswadji. (1984). Hukum dan masalah medik. Airlangga University Press.
- Kusumaatmadja, M. (1995). Pemantapan cita hukum dan asas hukum nasional di masa kini dan masa yang akan datang [Makalah]. Jakarta.
- Kusumaatmadja, M. (2006a). Hukum, masyarakat, dan pembangunan. Binacipta.
- Kusumaatmadja, M. (2006b). Konsep-konsep hukum dalam pembangunan. Alumni.
- Lubis, M. S. (1996). Beberapa pengertian umum tentang hukum. Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana USU.
- Lubis, S. (2009). Mengenal hak konsumen dan pasien. Pustaka Yustisia.
- Marzuki, P. M. (2008). Pengantar ilmu hukum. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2007). Mengenal hukum suatu pengantar. Liberty.
- Mudjianto, B. (2014). Petunjuk praktis metode penelitian kualitatif. Tiarana Lokus.
- Muladi, & Priyatno, D. (2010). Pertanggungjawaban pidana korporasi. Kencana.
- Mulyadi, L. (t.th.). Teori hukum pembangunan Prof. Dr. Muchtar Kusumaatmadja: Sebuah kajian deskriptif analitis [Makalah].
- Najih, M. (2008). Politik hukum pidana. Transpublishing.
- Notohamidjojo. (1970). Makna negara hukum. Badan Penerbit Kristen.
- Rasjidi, L. (1990). Dasar-dasar filsafat hukum. Citra Aditya.
- Rasjidi, L. (2003). Hukum sebagai suatu sistem. Mandar Maju.
- Rato, D. (2010). Filsafat hukum mencari memahami hukum. Laksbang Pressindo.
- Reksodiputro, M. (2007). Kemajuan perkembangan ekonomi dan kejahatan (Kumpulan karangan buku kesatu). Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Rohmah, N., & Walid, S. (2009). Proses keperawatan. Penerbit Ar-Ruzz Media.
- Shidarta. (2006). Karakteristik penalaran hukum dalam konteks ke-indonesiaan. CV Utomo.
- Shidarta. (2012). Mochtar Kusuma-Atmadja dan teori hukum pembangunan: Eksistensi dan implikasi. Epistema Institute.
- Sjahdeini, S. R. (2006). Pertanggungjawaban pidana korporasi. Grafiti Pers.

- Soekanto, S. (2010). Pengantar penelitian hukum. UI Press.
- Suseno, F. M. (2001). Etika politik. Gramedia Pustaka Utama.
- Triwibowo, C. (2010). Hukum keperawatan, panduan hukum dan etika bagi perawat. Pustaka Book Publisher.
- Yulianita, H. (2010). Legalitas perawat dalam tindakan medis. Penerbit EGC.